



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1078, 2014

GEOSPASIAL. Standar Kompetensi. Jasa
Profesional. Ilmiah. Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL, ANALISIS DAN UJI
TEKNIS GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN
TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK JASA
ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB
KELOMPOK INFORMASI GEOSPASIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum KETIGA Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Kelompok Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan Informasi Geospasial tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Kelompok Informasi Geospasial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
 4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
 5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;
 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil;

Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Kelompok Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB KELOMPOK INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
3. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4. Kompetensi Kerja IG adalah kemampuan kerja setiap individu di bidang IG yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Kelompok Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SKKNI-IG adalah kemampuan kerja di bidang IG yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan IG, sesuai dengan standar yang melaksanakan penyelenggaraan IG, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB II

PEMBERLAKUAN

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SKKNI-IG sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Kelompok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Ybdi Sub Kelompok Informasi Geospasial.
- (2) SKKNI-IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku wajib secara nasional.
- (3) SKKNI-IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan kerja sama dan saling pengakuan dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Pasal 3

SKKNI-IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi di bidang informasi geospasial.

Pasal 4

Penyelenggaraan sertifikasi di bidang informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. sertifikasi kepada Tenaga Profesional;
- b. sertifikasi kepada Penyedia Jasa; dan
- c. pengakreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus.

Pasal 5

Pengakreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup:

- a. penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi;
- b. penyusunan materi pelatihan berbasis kompetensi;
- c. penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi; dan
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis kompetensi.

Pasal 6

Penyelenggaraan sertifikasi di bidang informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi di bidang informasi geospasial.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Mei 2014
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

ASEP KARSIDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN